



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi diperlukan pergeseran anggaran Tahun Anggaran 2023, sehingga Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran maka dapat dilakukan pergeseran anggaran;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 Tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

- Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2022 tentang Alokasi Transfer Ke Daerah Untuk Provinsi/Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Papua Barat Dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1329);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 123);
15. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 8);
16. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp2.342.479.596.824,00 (dua trilyun tiga ratus empat puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah ), yang terdiri atas belanja:
  - a. pegawai;
  - b. barang dan jasa;
  - c. bunga;
  - d. subsidi;
  - e. hibah; dan
  - d. bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp859.735.706.373,00 (delapan ratus lima puluh Sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.105.267.400.393,00 (satu trilyun seratus lima milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol*).

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp376.886.520.258,00 (tiga ratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp589.969.800,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp434.083.695.268,00 (empat ratus tiga puluh empat milyar delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan hari tua ASN; dan
  - l. belanja tunjangan khusus ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp265.544.498.016,00 (dua ratus enam puluh lima milyar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu enam belas rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.573.978.144,00 (tiga puluh tiga

- milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh seratus dua puluh dua juta lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.122.051.570,00 (enam belas milyar seratus dua puluh dua juta lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.430.403.700,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.482.859.075,00 (sepuluh milyar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.273.653.248,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.666.385.272,00 (enam belas milyar enam ratus enam puluh tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.594.965.435,00 (dua milyar lima ratus dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp22.633.507.228,00 (dua puluh dua milyar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.248.456.801,00 (empat milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus satu rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.936.314.815,00 (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus lima belas rupiah).

- (13) Belanja Jaminan Hari Tua ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (14) Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp22.576.621.964,00 (dua puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah Rp1.175.334.596.282,00 (satu trilyun seratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.800.000.000,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp131.481.720.463,00 (seratus tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp265.469.093.313,00 (dua ratus enam puluh lima milyar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp744.809.340.681,00 (tujuh ratus empat puluh empat milyar delapan ratus Sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.658.381.825,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp116.060.000,00 (seratus enam belas juta enam puluh ribu rupiah).

4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 dsisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp138.992.615.249,00 (seratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima belas ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

5. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
6. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 5 Mei 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 5 Mei 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DANCE SANGKEK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19660705 199201 2 022